



PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Klara Yustianni Sitinjak, S.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “**Klara Yustianni Sitinjak, S.H. & Rekan**” yang beralamat di Puri Mandastana Blok Q No.02 RT.53 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2020 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan No. W17-A2/200/HK.05/SK/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 33



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 29 September 2020 dengan register perkara Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 21 Juli 2001 yang kemudian pernikahannya langsung dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 969/139/VII/2001 tertanggal 14 September 2001;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX yang lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Agustus 2002;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon dengan beda usia 13 tahun. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa saja seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya yang berjalan harmonis, tetapi seiring berjalannya waktu Termohon mulai berubah. Bila terjadi permasalahan Tergugat cenderung menyalahkan Penggugat terus menerus sedangkan Tergugat sendiri tidak mau disalahkan. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya pertengkar;
4. Bahwa Pemohon sudah pisah ranjang dengan Termohon sejak Februari 2020 sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang dan sejak bulan Juni 2020 Pemohon memutuskan pergi meninggalkan rumah mereka dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 September 2020 pada saat

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 33



Pemohon datang ke rumah untuk bertemu anak Pemohon, kemudian Pemohon mengutarakan keinginannya untuk bercerai dari Termohon yang akhirnya terjadi pertengkaran;

6. Bahwa selama ini Pemohon selalu berusaha untuk memperbaiki rumah tangga ini tetapi semua usaha dari Pemohon tidak berhasil dan Pemohon juga sudah berusaha dengan membicarakan permasalahan rumah tangga mereka secara dewasa tetapi selalu berujung dengan saling menyalahkan satu sama lain yang akhirnya terjadi percekcoakan sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Memberi putusan yang adil menurut hukum (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 19 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 33



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Sanggahan pada no. 3.

Perbedaan usia 13 tahun antara saya (Termohon) dengan Pemohon bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan telah dibicarakan dan Pemohon telah menyatakan bersedia menerima kondisi saya (Termohon) yang pada saat itu telah memiliki 2 (dua) putri.

Pada awalnya perjalanan kehidupan rumah tangga berjalan baik dan harmonis, seiring perjalanan waktu hingga akhirnya terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan membawa pihak ketiga kedalam rumah tangga saya (Termohon) dan Pemohon, karena adanya pihak ketiga tersebut maka sering terjadi pertengkaran .

2 Sanggahan pada no. 4

Bahwa Pemohon tidak bisa pulang kerumah selama \pm 8 (delapan) bulan dengan alasan tidak mendapat ijin dari perusahaan tempat Pemohon bekerja karena adanya Covid 19 dan Pemohon tidak pulang kerumah orang tuanya dan Pemohon pun telah melakukan pernikahan SIRI dengan pihak ketiga (selingkuhanya) secara diam diam, saya mengetahui segalanya ini dari keterangan yang diberikan oleh saudara kandung Pemohon yang bertempat tinggal bersama orang tuanya.

3 Sanggahan pada no. 5.



Pemohon pulang kerumah sebenarnya bukan untuk menemui anaknya akan tetapi hanya untuk mengatakan ingin pisah / cerai dengan saya (Termohon) dengan kata kata tidak pantas dan tidak sopan.

4 Sanggahan pada no. 6

Sebagai seorang istri dan ibu dari anak anak saya (Termohon) , saya merasa dihianati dan dicampakan begitu saja hanya karena orang ketiga tersebut.

Berdasarka atas hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka saya sebagai Termohon memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan agar berkenan mengabulkan permohonan saya (Termohon) dengan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemberian Hak- hak saya sebagai Termohon

a. Uang Mut'ah

b. Uang hadiah perkawinan selama \pm 19 tahun sebesar Rp. 35.000.000,-

c. Menyelesaikan kewajiban / hutang hutang yang belum diselesaikan (dibayar) sbb ;

1. Pinjaman uang pada Mama Jeremi (tetangga)
Rp. 1.000.000,-

2. Pinjaman uang pada Bp. Samiran (Kakak Ipar)
Rp. 2.500.000,-

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 33



3. Pinjaman uang pada Bunda (Ipar)
Rp. 5.000.000,-
4. Pinjaman uang pada sdr. Yanti (keponakan)
Rp. 150.000,-
5. Penebusan Sertifikat Rumah (digadaikan)
Rp. 5.000.000,-
6. Penggantian Cicin Emas 2,5 gram (digadaikan)
7. Penggantian Gelang Emas 10 gram (digadaikan)
8. Pembayaran Pajak PBB rumah tinggal \pm 19 tahun
belum pernah di bayar

Hal ini saya ajukan karena saya (Termohon) hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan tidak mempunyai penghasilan.

2. Mengabulkan permohonan saya (Termohon) yaitu saya bersedia menerima permohonan cerai dari Pemohon setelah Pemohon memberikan hak hak saya (Termohon) dan menyelesaikan kewajiban – kewajiban (hutang) tersebut diatas.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dari Termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon dalam hal ini menyatakan tetap pada seluruh isi dari Permohonan Cerai semula tertanggal 23 September 2020, karenanya mohon dianggap terulang kembali secara



keseluruhan didalam Replik ini dengan beberapa tambahan ataupun penjelasan;

3. Bahwa Pemohon menolak secara tegas terhadap dalil Termohon pada point 1 Jawaban Termohon, karena yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon bekerja di lokasi (site) yang kadang-kadang baru pulang kembali ke rumah sampai 3 (tiga) bulan. Sebagai suami Pemohon berharap bisa berkumpul bersama isteri sebagai pemenuhan nafkah batin suami tetapi yang terjadi pada saat Pemohon di rumah Termohon tidak merawat dirinya secara maksimal contohnya ketika Pemohon di rumah yang pernah terjadi Pemohon membelikan handbody Citra agar dipakai oleh Termohon sehingga tercium wangi saat Pemohon dan Termohon berhubungan intim layaknya suami isteri tetapi yang terjadi jauh dari harapan Pemohon, kadang pada saat Pemohon ingin tidur bersama Termohon yang terjadi di rumah Termohon sudah terlebih dahulu tidur bersama cucu dari Termohon (ngelonin cucu). Hal tersebut diatas adalah sebagaian kecil dari permasalahan pemenuhan nafkah batin Pemohon yang tidak dapat terpenuhi;

4. Bahwa Pemohon menolak secara tegas terhadap dalil Termohon pada point 2 dan 3 Jawaban Termohon, karena yang sebenarnya terjadi adalah selama ini Pemohon berusaha sabar dan sebagai suami yang baru pulang dari lokasi kerja Pemohon berharap dapat santai dan istirahat di rumah akan tetapi yang terjadi adalah Pemohon selalu mengurus dirinya sendiri seperti memasak dan mencuci pakaiannya sendiri sedangkan Termohon lebih pada tidak peduli dengan semua keperluan Pemohon sebagai seorang suami terlebih sebagai laki-laki dan jika sedang marah ataupun bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti (maaf)

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 33



“asu/anjing”. Bahkan Termohon juga pernah memaki anak mereka dengan kata-kata seperti tersebut diatas;

5. Bahwa Pemohon menolak secara tegas terhadap dalil Termohon pada point 4 Jawaban Termohon, karena yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon selama ini berusaha diam dan menerima keadaan ini semua untuk menjaga keluarga Pemohon dan Termohon terlebih nama baik Termohon serta keluarga besar Pemohon maupun Termohon. Tetapi dengan berjalannya waktu Pemohon menjadi tidak tahan dan menderita lahir batin karena kebutuhannya sebagai seorang suami tidak dipenuhi oleh Termohon dan Termohon cenderung terus menerus menyalahkan Pemohon sehingga Pemohon menderita dan tertekan lahir batin. Dan sekarang pada saat libur kerja Pemohon memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon atau tinggal di Handil tempat kakak Pemohon daripada pulang ke Balikpapan;

6. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bertegur sapa seperti layaknya rumah tangga pada umumnya bahkan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sehingga apabila pernikahan ini tetap dipertahankan maka tidak membawa kebahagiaan dan kedamaian di kedua pihak;

7. Bahwa Termohon sebagai seorang isteri tahu betul keadaan suaminya (Pemohon) yang hanya mempunyai gaji plus tunjangan yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian ditambah dengan uang lembur yang tidak pasti (tergantung jumlah hari lembur dari Pemohon) sehingga seharusnya Termohon dapat mengelola semua penghasilan (gaji) dari Pemohon karena selama ini Pemohon menyerahkan semua penghasilannya kepada Termohon dan

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 33



Termohon juga memegang ATM milik Pemohon. Pemohon baru mengambil alih semua keuangan rumah tangga mereka kurang lebih bulan Mei karena Pemohon mengetahui bahwa Termohon tidak punya simpanan dana di tabungan atau dengan kata lain semua gaji Pemohon tidak ada sisanya. Padahal pada saat berangkat ke lokasi kerja Pemohon hanya minta uang saku kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang rokok selama di lokasi kerja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Uang transport pulang pergi dari Balikpapan ke Handil lalu ke Sanga-Sanga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)

Sehingga sangat beralasan dan dipandang penting oleh Pemohon untuk mulai mempersiapkan tabungan yang diperuntukkan sebagai biaya pendidikan (kuliah) dari anak mereka yang bernama XXXX.

8. Bahwa untuk uang Iddah dan uang Mut'ah yang wajib dipenuhi oleh Pemohon maka Pemohon meminta kebijaksanaan serta pertimbangan dari Ketua serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat disesuaikan dengan kemampuan Pemohon pada saat ini;

9. Bahwa Pemohon menolak secara tegas terhadap dalil Termohon pada point 1 huruf c angka 1 sampai dengan 8 yang berkaitan dengan semua hutang-hutang yang belum diselesaikan dengan uraian sebagai berikut :

- a) Bahwa seharusnya Termohon mengetahui dalam perkawinan perolehan harta dibagi 2 (dua) dan hutang piutang pun dibagi 2 (dua) sehingga semua hutang-hutang yang disampaikan oleh



Termohon dalam Jawabannya menjadi milik Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang masih terikat dalam satu perkawinan yang sah;

b) Termohon tahu bahwa Pemohon berhutang pada saat itu karena Pemohon sedang tidak bekerja dan hutang-hutang itu juga dipergunakan untuk memenuhi semua keperluan /kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sangat tidak beralasan apabila Termohon menimpakan semua hutang yang juga sebagian merupakan tanggung jawab Termohon karena Termohon juga ikut menikmati hutang-hutang tersebut;

c) Berkaitan dengan sertifikat rumah, yang Pemohon ketahui bahwa sertifikat rumah tersebut saat ini ada dalam penguasaan Termohon atau dengan kata lain pinjaman Pemohon di bank sudah lunas;

10. Bahwa sebagai seorang ayah Pemohon bersedia memberikan biaya hidup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX sampai anak ini dewasa dan mandiri;

MAKA :

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon untuk seluruhnya ;
-



2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Memberi putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Klarifikasi pada no. 3.
 - Selama perjalanan rumah tangga saya (Termohon) jalani bersama Pemohon, jadwal kerja Pemohon 2 (Dua) minggu di lokasi dan 1 (Satu) minggu libur, jadi jadwal kerja Pemohon pulang 2 (Dua) minggu sekali, sesekali jika terjadi suatu pekerjaan Urgent di lokasi jadwal pulang bisa berubah 5 (Lima) minggu di lokasi dan 1 (Satu) minggu di rumah, lain halnya setelah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, Pemohon sudah tidak pulang kerumah.
 - Saya (Termohon) sebagai seorang istri sama dengan wanita lain tetap merawat diri layaknya wanita atau ibu rumah tangga yang lain walaupun dengan Budget yang minim.
 - Untuk nafkah bathin saya selalu melayani Pemohon sebagaimana mestinya.
 - Dari awal pernikahan Pemohon sudah mengetahui benar status dan usia saya yang suatu saat akan mempunyai cucu



lebih cepat dari usia Pemohon dan seharusnya Pemohon sudah memahami konsekwensi itu.

2 . Klarifikasi pada no. 4

- Sejak awal pernikahan saya (Termohon) dan Pemohon, saya (Termohon) selalu dimanjakan dan dibiasakan oleh Pemohon untuk tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga setiap pada saat Pemohon kembali dari lokasi, segalanya berubah setelah adanya fihak ke. 3 (perselingkuhan) saya (Termohon) selalu dipersalahkan segala yang baik terbalik menjadi buruk di mata Pemohon. Sebagai seorangng wanita muslimah saya (Termohon) faham betul tentang akhlak yang baik untuk memperlakukan suami sangat tidak mungkinjika saya (Termohon) berkata kotor / tak pantas.

3 Klarifikasi pada no. 5.

- Saya (Termohon) hanya ingin menjelaskan bahwa Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah bhatin ± 8 bulan dan sebenarnya pula dalam situasi saat ini saya (Termoho) yang lebih tersakiti dan terhina karena sudah di khianati, diselingkuhi dan hingga Pemohon menikah secara diam diam dengan pihak ke tiga.

4 Klarifikasi pada no. 6

- Sebenarnya yang memutuskan tali silaturahmi bukan dari saya (Termohon) tetapi dari Pemohon, Saya (Termohon) masih sering mengucapkan salam walaupun hanya melalui Whats App (WA) tetapi Pemohon tidak pernah memberikan jawaban salam tersebut.



5. Klarifikasi pada no. 7.

- Gaji sebenarnya yang saya (Termohon) ketahui yaitu : gaji pokok Rp. 3.190.000 + tunjangan – tunjangan + over time (lembur) per bulan ± Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)
- Untuk pemberian gaji bulanan.

Setiap 2 (dua) minggu saya (Termohon) diberi Rp. 1 (satu) juta rupiah, jadi setiap bulan saya (Termohon) hanya diberi Rp. 2 (dua) juta dan untuk pemakaian dana tersebut diatas melalui kartu ATM yang di titipkan ke saya (Termohon) untuk sisa gaji dipegang oleh Pemohon sendiri. Uang 2 (dua) juta tersebut untuk pembiayaan : pembayaran listrik, pembayaran PDAM, biaya biaya sekolah anak, belanja dapur dan lain lain.

6. Klarifikasi pada no. 9

- a. Selama perjalanan perkawinan Pemohon tidak pernah memberikan harta apapun, rumah yang saya (Termohon) tempati sekarang bersama anak anak itu milik pribadi saya (Termohon) dan sudah ada sebelum saya menikah dengan Pemohon.

Perihal hutang hutang yang belum diselesaikan adalah kewajiban Pemohon untuk melunasi dikarenakan Pemohon masih bekerja sampai saat ini, Pemohon mampu menggunakan **Jasa Pengacara** untuk menyelesaikan urusan perceraian ini dan Pemohon masih terikat tali pernikahan yang sah.

- b. Status Pemohon sebagai kepala rumah tangga sudah seharusnya memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menyelesaikan kewajiban kewajibanya dan bertanggung jawab atas hutang hutang nya bukan meninggalkan beban kepada Termohon.



c. Untuk Sertifikat rumah ada 2 (dua) kejadian :

Kejadian pertama : sertifikat rumah di pinjam teman kerja saya (Termohon) yang bernama Sdr. Dody dan kemudian Sdr.

Dody mengembalikan sertifikat pada Pemohon (sebagai suami Termohon) dan oleh Pemohon tidak diberikan kepada saya (Termohon) pada saat itu tapi di gadaikan kembali oleh Pemohon kepada pihak lain dan Pemohon tidak menebus kembali sertifikat tersebut, sehingga saya (Termohon) menebus sertifikat tersebut dengan dana pensiun saya (Termohon) yang seharusnya dana pension tersebut untuk biaya pendidikan anak anak.

Kejadian kedua : Sertifikat di jaminkan ke Bank untuk biaya khitanan (sunat) dan sudah di selesaikan.

Berdasarkan atas hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka saya sebagai Termohon memohon kembali Kepada Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan agar berkenan mengabulkan permohonan saya (Termohon) dengan memberikan keputusan yang seadil adilnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemberian Hak- hak saya sebagai Termohon

- a. Uang Mut'ah Rp. 3.500.000/Bln x 3 Bln Rp. 10.500.000 (sesuai hasil mediasi)
- b. Biaya untu anak Rp. 2.000.000/Bln. Hingga dewasa dan mandiri (Sesuai keputusan Pemohon)
- c. Uang hadiah perkawinan selama \pm 19 tahun Rp. 35.000.000,- (sesuai hasil mediasi)



d. Menyelesaikan kewajiban / hutang hutang yang belum diselesaikan (dibayar) sbb ;

1. Pinjaman uang pada Mama Jeremi (tetangga) Rp.
1.000.000,-
2. Pinjaman uang pada Bp. Samiran (Kakak Ipar) Rp.
2.500.000,-
3. Pinjaman uang pada Bunda (Ipar) Rp.
5.000.000,-
4. Pinjaman uang pada sdr. Yanti (keponakan) Rp.
150.000,-
5. Penebusan Sertifikat Rumah (digadaikan) Rp.
5.000.000,-
6. Penggantian Cicin Emas 2,5 gram (digadaikan)
7. Penggantian Gelang Emas 10 gram (digadaikan)
8. Pembayaran Pajak PBB rumah tinggal ± 19 tahun belum pernah di bayar

Hal ini saya ajukan karena saya (Termohon) hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan tidak mempunyai penghasilan dan dana tersebut diatas untuk saya (Termohon) gunakan untuk penyambung hidup kedepan.

2. Mengabulkan permohonan saya (Termohon) yaitu saya bersedia menerima permohonan cerai dari Pemohon setelah Pemohon memberikan dan menyelesaikan hak hak saya (Termohon) dan menyelesaikan kewajiban – kewajiban (hutang) tersebut diatas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 21 Juli 2001, Nomor 969/139/VII/2001, tanggal 14 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No.647105280110001601 tanggal 02-2016, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-2;
- Fotokopi Slip Gaji 3 bulan Terakhir atas nama Suparno, yang dikeluarkan oleh Kantor PT Raya Sari, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi teman Pemohon ;
- Bahwa pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2001 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena sering berbeda pendapat dalam banyak hal, seperti keuangan dan pelayanan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu umah lagi sejak bulan Juni 2020;



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2001 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak delapan bulan terakhir ini sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena sering berbeda pendapat dan apabila terjadi permasalahan Termohon cenderung menyalahkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu umah lagi sejak bulan 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 21 Juli 2001, Nomor 969/139/VII/2001, tanggal 14 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup, telah



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T-1;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No.647105280110001601 tanggal 02-2016, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T-2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 : di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi kakak kandung Termohon ;
- Bahwa pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2001 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak delapan bulan terakhir ini sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena menurut cerita Termohon, Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dengan Pemohon

Saksi 2 : di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi kakak ipar Termohon ;
- Bahwa pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2001 dan telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak delapan bulan terakhir ini sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu umah lagi sejak bulan 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan Termohon cenderung menyalahkan Pemohon, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dengan sebab yang berbeda dimana Pemohon telah menikah lagi secara diam-diam, dan sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 6 bulan karena Pemohon telah pergi dari kediaman bersama, namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat agar Pemohon memberikan hak-hak Termohon sebagai istri yang dicerai suami dan membayar utang-utang selama perkawinan sebagai berikut :

- a. Uang Mut'ah ;
- b. Uang hadiah perkawinan selama selama 19 tahun sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Hutang-hutang yang belum diselesaikan yaitu :
 1. Pinjaman uang kepada mama Jeri (tetangga) Rp.1.000.000,-
 2. Pinjaman uang kepada bapak Samiran (kakak ipar) Rp.2.500.000,-
 3. Pinjaman uang kepada bunda (ipar) Rp.5.000.000,-
 4. Pinjaman uang pada saudara Yanti Rp. 150.000,-
 5. Penebusan seripikat rumah (digadaikan) Rp.5.000.000,-

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 20 dari 33



6. Penggantian cicil emas 2,5 gram (digadaikan);
7. Penggantian gelang emas 10 gram (digadaikan);
8. Pembayaran pajak PBB rumah tinggal 19 tahun belum pernah dibayar;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon menambahkan bahwa Termohon kurang pelayanan terhadap Pemohon tentang pemenuhan nafkah bathin, dimana Pemohon hanya satu minggu dirumah dan dilokasi selama 2 minggu, terkadang Termohon sibuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan sebagai istri, terkadang Termohon lebih duluan tidur sambil ngelonin cucunya dari dari anaknya terdahulu tidak peduli dengan keperluan pemohon sebagai suami terlebih sebagai laki-laki, sering berkata kasar yang selama ini Pemohon diam dan berusaha menahan diri namun lama kelamaan Pemohon tidak tahan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak Termohon tentang nafkah Iddah dan Mut'ah, Pemohon serahkan kepada pertimbangan Majelis, mengingat gaji Pemohon setiap bulannya hanya Rp.3.190.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan mengenai hutang-hutang selama perkawinan seharusnya ditanggung bersama, karena telah menikmati bersama, dan mengenai nafkah anak Pemohon dan Termohon, Pemohon yang bernama XXXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Agustus 2002 akan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimban, bahwa dalam duplik Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 P-2 dan P-3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;



Menimbang, bahwa P-1 dan P-2 telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P-1 dan P-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan bukti P-2 menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga yang tercatat dalam administrasi kependudukan kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **xxxx bin xxxx**, dan **xxxx bin xxxx** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak delapan bulan terakhir mulai tidak rukun, sering terjadi



perselisihan dan pertengkarannya karena sering selisih paham beda pendapat dan Termohon cenderung menyalahkan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun , namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti T-1 dan T-2 dan dua orang saksi masing bernama **xxxx bin xxxx** dan **xxxx binti xxxx**

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa T-1 dan T-2 telah terbukti bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 21 Juli 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T-1 dan T-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 terbukti bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2001 , hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan bukti P-2 menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri yang tercatat dalam administrasi kependudukan kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut yang diajukan oleh Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian



satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak delapan bulan terakhir mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun , namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon bersedia untuk bercerai dengan memberikan hak-hak Termohon;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah membuka aib ataupun kekurangan pasangannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa



pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan menurut Pemohon bahwa telah terjadi perbedaan pendapat yang cenderung selalu menyalahkan Pemohon, kurang perhatian dalam pemenuhan nafkah bathin Pemohon, akan tetapi sebaliknya Termohon mendalilkan bahwa Pemohon selingkuh dan diam-diam telah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 6 bulan yang lalu, karena Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menceraikan Termohon dan bersedua bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal , hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 25 dari 33



“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*breaken Marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu telah didengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i



terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, dan Termohon bersedia diceraikan Pemohon dengan menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut :

1. Uang Mut'ah selama 3 bulan maksudnya Uang Iddah selama 3 bulan, satu bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah, tiga bulan berjumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Uang Hadiah perkawinan selama 19 tahun, maksudnya uang Mut'ah kenang-kenangan (pesangon) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah anak yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 09 Agustus 2002, setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Menyelesaikan kewajiban kewajiban/yang belum diselesaikan (dibayar) sebagai berikut :
 - a. Pinjaman uang kepada mama Jeri (tetangga) Rp.1.000.000,-
 - b. Pinjaman uang kepada bapak Samiran (kakak ipar) Rp.2.500.000,-
 - c. Pinjaman uang kepada bunda (ipar) Rp.5.000.000,-
 - d. Pinjaman uang pada saudara Yanti Rp. 150.000,-
 - e. Penebusan seripikat rumah (digadaikan) Rp.5.000.000,-
 - f. Penggantian cicil emas 2,5 gram (digadaikan);
 - g. Penggantian gelang emas 10 gram (digadaikan);



h. Pembayaran pajak PBB rumah tinggal 19 tahun belum pernah dibayar;

Menimbang, bahwa atas tututan Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyerahkan kepada pertimbangan majelis tentang nafkah dan Iddah yang diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa konsekwensi dari perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa Pemohon sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebagai istrinya, sebagai mana dalil dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahabil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana hubungan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak isteri akibat perceraian antara lain, membayar nafkah selama masa iddah; dengan asas kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selama masa iddah Termohon berkewajiban menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan lelaki lain, dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Termohon adalah Pemohon sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Termohon masih menjadi beban dan kewajiban Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf © Undang-Undang No.1 tahun 1974 jiz pasal 149 huruf (a) kompilasi Hukum Islam, suami wajib

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 28 dari 33



memberikan/ membayar mut'ah kepada istri , karena Mut'ah adalah suatu kenang-kenangan sebagai pelipur lara, dimana seorang istri sudah mengabdikan dirinya kepada suami tanpa pamrih selama 19 tahun dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan telah dikaruniai 1 orang anak yang merupakan buah cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah Iddah dan mut'ah yang harus dibayar kepada Termohon, Majelis berpendapat, bahwa berdasarkan replik Pemohon yang menyerahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim dan duplik Termohon pada poin 5 (klarifikasi pada No.7) serta didukung oleh bukti P-3, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa Iddah (3 bulan) sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh lima ratus ribu) dan untuk mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak yang bernama **XXXX**, lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Agustus 2002, sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang sesuai pula dengan tuntutan Termohon maka majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak pemohon dengan Termohon sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayarkan melalui Termohon dengan kenaikan 10 % setiap tahun;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon agar Pemohon bertanggung jawab untuk membayar hutang-hutang perkawinan untuk kehidupan sehari, yang diakui Pemohon dalam repliknya pada point 8 huruf (d) dan hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon dihukum untuk melunsi hutang selama perkawinan yaitu :

1. Hutang/pinjaman kepada mama jerimi (tetangga) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Hutang/pinjama kepada bapak Samiran (kakak ipar) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Hutang/pinjaman kepada bunda (ipar) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Hutang/pinjaman kepada saudara Yanti (keponaka) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Penebusan sertupikat rumah (digadaikan) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai point 6, 7, dan 8 karena tidak jelas maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **XXXX bin XXXX**, lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Agustus 2002, setiap bulannya minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang dibayar melalui Termohon, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar pinjaman/hutang selama pernikahan sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui Termohon;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awal 1442** Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2021** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awal 1442**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 31 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan berkas	: Rp	14.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 32 dari 33



Drs. Hasani, S.H.

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 33 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)